

KERANGKA ACUAN KERJA OPD UNTUK RENJA TAHUN 2023

KEGIATAN :

Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

SUB KEGIATAN :

Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektor di Daerah

I. LATAR BELAKANG

Data merupakan elemen penting yang harus tersedia sebagai referensi perencanaan dan evaluasi pembangunan. Kebutuhan data daerah yang dinamis menjadi tantangan bagi pemerintah Kota Magelang untuk berinovasi dalam mengembangkan tata kelola statistik sektoral sehingga mampu menyajikan data dengan validitas tinggi dari berbagai Produsen Data.

Sesuai dengan amanat Perpres No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia maka Dinas Kominfo dan Statistik selaku Wali Data wajib untuk menghimpun dan mendiseminasikan data sektoral secara periodik. Oleh karenanya kegiatan penyusunan publikasi Data Strategis Kota Magelang (DSKM) menjadi penting untuk dilakukan dalam rangka mengkompilasi data lintas sektor dari seluruh Produsen Data yang nantinya akan dijadikan dasar dan dukungan bagi pengukuran kinerja pembangunan di Kota Magelang secara berkelanjutan. Publikasi DSKM ini juga merupakan salah satu bentuk komitmen Wali Data dalam mewujudkan satu data Kota Magelang yang berkualitas.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Terselenggaranya otorisasi statistik sektoral di daerah melalui kompilasi data lintas sektor dari Produsen Data se-Kota Magelang sebagai acuan perencanaan dan pengukuran capaian kinerja pembangunan di Kota Magelang.

III. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Gesopasial;
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Kebijakan Satu Peta;
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Satu Data Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Walikota Magelang Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Walikota Magelang Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Satu Data Informasi Pemerintahan Daerah
8. **Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor ... Tahun 2022 tentang APBD Kota Magelang tahun 2023;**

IV. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan dilaksanakan dengan sinergo forum satu data Kota Magelang yang melibatkan BPS Kota Magelang selaku Pembina Data, Bappeda selaku Koordinator Forum Satu Data Kota Magelang dan seluruh Produsen Data se-Kota Magelang dengan tahapan kegiatan meliputi:

A. Perencanaan

1. Perencanaan Kegiatan
2. Desain

B. Pengumpulan

3. Pengumpulan Data DSKM data tahun 2022
4. Pengumpulan Data DSKM data Semester I tahun 2023

C. Pemeriksaan dan Pengolahan

5. Pemeriksaan DSKM data tahun 2022
6. Pengolahan DSKM data tahun 2022
7. Pemeriksaan DSKM data Semester I tahun 2023
8. Pengolahan DSKM data Semester I tahun 2023

D. Penyebarluasan

9. Analisis DSKM data tahun 2022

10. Diseminasi DSKM data tahun 2022
11. Analisis DSKM data Semester I tahun 2023
12. Diseminasi DSKM data Semester I tahun 2023

E. Evaluasi

V. KELUARAN

1775 Data Statistik Sektorial dihimpun dalam portal satu data Kota Magelang

VI. PENGGUNAAN STANDARISASI, HSPK DAN ASB

NO	PAKET BELANJA	JENIS STANDARISASI	KETERANGAN
1	Belanja Jasa	SBU	Sudah Ada Standarisasi
2	Belanja Barang	SSH	Sudah Ada Standarisasi

VII. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Sub Kegiatan ini akan dilaksanakan di Kota Magelang.

VIII. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana Kegiatan/subkegiatan
Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang
2. Penanggungjawab Kegiatan/subkegiatan
Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang
3. Penerima Manfaat
Stakeholder dan masyarakat

IX. JADWAL KEGIATAN

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektorial di Daerah Tahun Anggaran 2023 diagendakan terlaksana dengan rincian jadwal sebagai berikut:

A. Perencanaan								
1. Perencanaan Kegiatan	01	12	2022	s.d.	31	12	2022	
2. Desain	01	01	2023	s.d.	10	01	2023	
B. Pengumpulan								
3. Pengumpulan Data DSKM data tahun 2022	11	01	2023	s.d.	31	01	2023	
4. Pengumpulan Data DSKM data Semester I tahun 2023	01	07	2023	s.d.	15	07	2023	
C. Pemeriksaan dan Pengolahan								
5. Pemeriksaan DSKM data tahun 2022	01	02	2023	s.d.	15	07	2023	
6. Pengolahan DSKM data tahun 2022	16	02	2023	s.d.	25	02	2023	
7. Pemeriksaan DSKM data Semester I tahun 2023	16	07	2023	s.s.	25	07	2023	
8. Pengolahan DSKM data Semester I tahun 2023	26	07	2023	s.d.	31	07	2023	
D. Penyebarluasan								
9. Analisis DSKM data tahun 2022	26	02	2023	s.d.	28	02	2023	
10. Diseminasi DSKM data tahun 2022	01	03	2023	s.d.	05	03	2023	
11. Analisis DSKM data Semester I tahun 2023	01	08	2023	s.d.	05	08	2023	
12. Diseminasi DSKM data Semester I tahun 2023	09	08	2023	s.d.	12	08	2023	
E. Evaluasi								
	13	08	2023	s.d.	06	03	2023	

X. BIAYA

Sumber pembiayaan diambil dari APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2023 pada pembiayaan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektorial di Daerah sebesar 80.606.721,- (delapan puluh juta enam ratus enam ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah).

XI. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan sub kegiatan dimaksud.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

Noki Rachmanto, S.Kom., M.M

NIP. 19760508 201001 1 015